



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 96 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 tahun 2015 tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna kelancaran serta tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Pacitan.
5. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan yang diberikan secara Proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah Perolehan Suara.

9. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik di berikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun 2019.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang di tetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 3.195,00 (tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) per suara sah.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak dua (2) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau di legalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik.
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - e. KPU.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tim verifikasi tingkat kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 12

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan

- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor

BAB VIII LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir Kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu yang baru.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD sampai dengan sisa waktu tahun anggaran berkenaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat partai politik yang baru memperoleh kursi di DPRD di Tahun Anggaran berkenaan, untuk mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN


INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 96

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum / Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Umum / Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KABUPATEN PACITAN.**

**CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini Tanggal Bulan
.....
Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Nomor Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi
persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang telah
diajukan oleh DPD / DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Pacitan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Umum Tahun
2019 sebanyak suara sah X Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

1	Ketua
2	Sekretaris
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Anggota
7	Anggota

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KABUPATEN PACITAN.**

**CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Pacitan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Pacitan atau sebutan lain selanjutnya disebut pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten Pacitan sejumlah Rp. (....) dan Pihak Kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan,..... melalui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Pacitan.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas / Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan melalui rekening umum daerah oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPC PARTAI.....
KETUA

.....

PIHAK PERTAMA

BUPATI PACITAN

.....

BENDAHARA

.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 96 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB
 ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK KABUPATEN PACITAN.**

**CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TANUN ANGGARAN**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa Kantor; atau				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkopeten di Bidang Pengelolaan Keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum Sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; atau e. Media Cetak dan Elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip. a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO